

BAB II

PERCERAIAN, DAN KUMULASI GUGATAN (*Samenvoging Van Voerding*)

A. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Pada dasarnya sebuah perkawinan bertujuan untuk selama-lamanya, tetapi seringkali ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan atau dengan kata lain terjadi perceraian antara suami dan isteri. Sebab kehidupan suami-isteri tentu tidak mungkin berada dalam situasi yang damai dan tentram selamanya tapi, kadang-kadang juga ada kesalahpahaman atau terjadi kesalahan karena alasan-alasan tertentu yang akhirnya berujung memicu perceraian

Perceraian dalam istilah fiqh disebut “*Talak*” atau “*Furqah*”. Adapun arti dari “*Talak*” ialah membuka ikatan, membatalkan perjanjian.²³ Sedangkan “*Furqah*” artinya bercerai, yaitu lawan dari berkumpul. Kemudian kedua kata itu dipakai oleh para ahli fiqh sebagai satu istilah, yang berarti perceraian antara suami dan isteri.²⁴

Talak menurut arti yang umum ialah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun

²³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, h.103

²⁴ *Ibid*, h.103

perceraian yang jatuh dengan sendirinya, ataupun perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami ataupun istri. Talak dalam artian khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.

Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 19 yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat yang membahayakan pihak lain.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f) Antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga²⁵

Meskipun Islam mensyariatkan perceraian tetapi, bukan berarti agama Islam menyukai terjadinya perceraian dari sebuah perkawinan. Perceraian pun tidak boleh dilaksanakan setiap saat yang dikehendaki.²⁶ Perceraian walaupun diperbolehkan tetapi agama Islam tetap memandang

²⁵ *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, h. 48

²⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, h. 104

bahwa perceraian adalah sesuatu yang bertentangan dengan Asas-Asas Hukum Islam. Hal ini selaras dengan hadist Nabi yang berbunyi:

Artinya : “Dari Abdullah Ibnu Umar r.a. bahwa Nabi Muhammad SAW beliau bersabda : Perkara halal yang paling dibenci Allah Ajja Wa Jalla itu adalah perceraian. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Majāh.”²⁷

Dari dari hadis diatas, dapat dipahami bahwa perceraian walaupun dibolehkan oleh agama, tetapi pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami-isteri, apabila cara-cara lain yang telah diusahakan sebelumnya tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga (keluarga) suami-isteri, maka Allah Swt menyediakan sebuah pintu solusi semacam pintu darurat untuk digunakan dalam kondisi tertentu dan terakhir, ketika tidak ada lagi harapan untuk memperbaiki dan meneruskan ikatan perkawinan, dan setelah melalui tahapan-tahapan perbaikan yang dilakukan sendiri oleh masing-masing suami-isteri, keluarga, sampai ke pengadilan, solusi ini hanya dapat dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi beberapa persyaratan tertentu²⁸.

²⁷ Abu ‘Abdillah Muhammad Bin Mazid Al-Quzwaini, *Ibnu Majāh*, h.633

²⁸ Muhammad Bagir al-Habsy, *Fiqh Praktis*, h.183

Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 39 (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri”²⁹

Pelaksanaan perceraian di dahului oleh adanya gugatan atau permohonan ke depan pengadilan, dan dari pihak yang menginginkanya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa: “*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*”³⁰.

Jadi, jika dalam sidang-sidang pengadilan hakim dapat mendamaikan kedua belah pihak yang akan bercerai, maka perceraian tidak jadi dilakukan. Dalam hal ini adanya ketentuan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan, semata-mata ditujukan demi kepastian hukum dari perceraian itu sendiri.

2. Dasar Hukum Perceraian

²⁹ Arkola, *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, h.17

³⁰ *Ibid*, h.17

Ketentuan tentang perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Bab VIII berkaitan dengan “putusnya perkawinan” pasal 38, 39 dan 40.³¹

a. Pasal 38

“Perkawinan dapat putus karena: kematian, perceraian dan keputusan pengadilan”

b. Pasal 39

- 1)Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2)Untuk melakukan perceraian harus ada cukup beralasan, bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri.
- 3)Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri

c. Pasal 40

- 1)Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan
- 2)Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam pasal 113, 114, 115, dan 116.³²

a. Pasal 113

Perkawinan dapat putus karena: kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan

b. Pasal 114

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

c. Pasal 115

³¹ *Ibid*, h.17-18

³² Arkola, Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, h.140-141

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

d. Pasal 116

Perceraian hanya dapat terjadi karena alasan-alasan:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat yang membahayakan pihak lain.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- 6) Antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- 7) Suami melanggar taklik-talak.
- 8) Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam Rumah tangga.

Perceraian dalam hukum Islam dijelaskan di dalam Al-Qur'an

Surat Al-Baqarah (227) Dan (229), Surat At-Talaq (1)

Al-baqarah 227

(□□□)

Artinya " Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui"³³.

Al-baqarah 229

³³ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, h.55

(□□□)

Artinya ” Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim”³⁴.

At-Talaq (1)

(□)

Artinya ”Hai Nabi, apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”³⁵.

3. Bentuk-Bentuk Perceraian

³⁴ Ibid, h.55

³⁵ Ibid, h.945

Sebelum penulis membahas bentuk-bentuk perceraian disini maka, perlu penulis ungkapkan terlebih dahulu mengenai bentuk-bentuk putusnya perkawinan. Ada tiga macam putusnya perkawinan, yaitu karena: (1) kematian, (2) perceraian (3) keputusan pengadilan³⁶. Dari ketiga bentuk putusnya perkawinan diatas, yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini adalah putusnya perkawinan disebabkan perceraian.

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim/berdasarkan tuntutan salah satu pihak. Putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi karena dua hal, diantaranya: cerai gugat dan cerai talak³⁷

Cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan adanya gugatan lebih dahulu oleh pihak isteri, sedangkan cerai talak adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.³⁸

Talak dibagi menjadi lima macam, diantaranya:

- a) Talak *raj'i*, adalah talak kesatu atau kedua, dalam talak ini suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah.
- b) Talak *ba'in shughra*, adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.
- c) Talak *ba'in kubra*, adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya.

³⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 140

³⁷ Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis BW*, h.77

³⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)* h.130

- d) Talak suñni, adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau isteri sedang suci dan tidak dicampuri pada waktu suci tersebut.
- e) Talak bid'i, adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid, atau isteri dalam keadaan suci tetapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.³⁹

Akibat putusnya perkawinan atau perceraian diatur dalam pasal 156 Inpres Nomor 1 tahun 1991. Ada tiga akibat putusnya perkawin karena perceraian, yaitu: terhadap anak-anak, terhadap harta bersama, dan terhadap mut'ah.⁴⁰

B. Penggabungan (Kumulasi) Gugatan

1. Pengertian Penggabungan (Kumulasi) Gugatan

Sebelum membahas pengertian penggabungan (kumulasi) gugatan, maka perlu penulis paparkan pengertian kumulasi dan gugatan terlebih dahulu. Menurut Hukum Acara Perdata kumulasi adalah gabungan beberapa gugatan hak atau gabungan beberapa pihak yang mempunyai akibat hukum yang sama, dalam satu proses perkara⁴¹ Sedangkan menurut Yahya Harahap kumulasi gugatan adalah penggabungan lebih dari satu tuntutan ke dalam satu gugatan/beberapa gugatan digabungkan menjadi satu.

³⁹ Salim, *Pengantar Hukum Acara Perdata Tertulis (BW)*, h. 77

⁴⁰ *Ibid*, h.23

⁴¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, h. 44

Adapun gugatan adalah hak setiap orang yang merasa dirugikan oleh pihak lain dengan mengajukannya ke pengadilan. Dalam suatu gugatan minimal ada dua pihak yaitu yang menuntut hak (penggugat) dan pihak yang dituntut untuk melaksanakan kewajiban (tergugat). Kumulasi gugatan disebut juga *samenvoering van vordering* yaitu penggabungan beberapa gugatan dalam satu gugatan⁴². Dalam mengajukan gugatan dapat secara lisan (pasal 118 (1) HIR/pasal 142 (1) Rbg) ataupun tertulis (pasal 120 HIR/pasal 144 (1) Rbg).⁴³

- a. Gugatan harus diajukan untuk yang berkepentingan
- b. Gugatan harus diajukan kepada kepada Pengadilan yang berwenang
- c. Penggugat dan tergugat mempunyai kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum
- d. Peristiwa/permasalahan belum lampau waktu
- e. Peristiwa/permasalahan yang hendak digugat belum pernah diputus oleh Pengadilan
- f. Jumlah tergugat harus lengkap
- g. Tuntutan hak harus merupakan tuntutan yang ada kepentingan hukumnya dan kebenarannya dapat dibuktikan dalam sidang pemeriksaan

Pokok gugatan berdasarkan pasal 8 (3) Rv meliputi:⁴⁴

- 1) Identitas para pihak (meliputi nama, pekerjaan, dan tempat tinggal)
- 2) Dalil yang merupakan gambaran adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan yang dikenal dengan nama *fundamentum petendi* (posita), posita berisi uraian tentang kejadian yang merupakan penjelasan duduknya perkara tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari tuntutan

⁴² Romdlon, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, h.14

⁴³ <http://www.Anggara.Org/PrinsipUmumGugatan/2008/08/07>, diakses Tanggal 23 Agustus 2009

⁴⁴ *Ibid*

- 3) Ada tuntutan (petitum) yang jelas dan tegas, Petitum atau tuntutan adalah apa yang diminta atau diharapkan Penggugat agar diputuskan oleh hakim.

2. Dasar Hukum Penggabungan (Kumulasi) Gugatan

Satu-satunya peraturan yang mengatur kumulasi gugat hanyalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.⁴⁵

Penggabungan (kumulasi) gugatan dalam Hukum Acara Perdata diatur dalam pasal 66 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, menyatakan bahwa Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau pun sesudah ikrar talak diucapkan.⁴⁶ Dan pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, menyatakan pula bahwa gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan

⁴⁵ www.badilag.net/data/ARTI KEL/wacana, diakses Tanggal 20 September 2009

⁴⁶ Achmad Fauzan, *Himpunan Undang-Undang Lengkap tentang Badan Peradilan*, h. 224

bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”.⁴⁷ Ketentuan tersebut pada dasarnya mengatur tentang kemungkinan penggabungan permohonan cerai talak atau cerai gugat dengan masalah sengketa penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama.

3. Tujuan Penggabungan (Kumulasi) Gugatan

Dalam putusan MA No.575K/Pdt/1983 dan putusan MA No.880 K/Sip/1970 dalam pertimbangannya secara tersirat dikemukakan manfaat dan tujuan penggabungan, antara lain dijelaskan bahwa HIR dan Rbg tidak mengatur kumulasi gugatan⁴⁸.

Tujuan penggabungan ialah supaya perkara itu diperiksa oleh hakim yang sama guna menghindarkan kemungkinan adanya keputusan yang berlawanan. Lagi pula bersifat prosesuil artinya untuk kepentingan acara yang bersifat sederhana, cepat, dan ekonomis (menghemat biaya).⁴⁹ Makna dan tujuan asas ini bukan sekedar menitik beratkan unsur kecepatan dan biaya ringan. Bukan pula bertujuan menyuruh hakim memeriksa dan memutus perkara perceraian dalam waktu satu atau dua jam. Yang dicitakan adalah suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan waktu

⁴⁷ *Ibid*, h. 227

⁴⁸Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, h.103

⁴⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h.75

yang lama sampai bertahun-tahun, sesuai dengan kesederhanaan Hukum Acara itu sendiri.⁵⁰

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan diatur dalam pasal 57 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penjelasan pasal 4 ayat 2 berbunyi: ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi harapan para pencari keadilan. Yang dimaksud sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Yang dimaksud biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat terpikul oleh rakyat.⁵¹ Untuk jelasnya penulis memaparkan lebih luas dalam tujuan diadakanya kumulasi gugatan.

Akan tetapi kalau antara masing-masing gugatan terdapat hubungan erat, maka penggabungan tiga, atau beberapa perkara dapat dibenarkan untuk memudahkan proses dan dapat menghindari terjadinya kemungkinan putusan-putusan yang saling bertentangan dalam kasus yang sama, lebih tepat perkara ini digabung menjadi satu, sehingga diperiksa oleh satu majelis

⁵⁰ Musthafa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, h.71

⁵¹ Mardani, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, h.43

saja. Penggabungan seperti ini bisa dianggap bermanfaat ditinjau dari segi acara (*procesuel doelmatig*) di dalam pertimbangannya secara tersirat dikemukakan manfaat dan tujuan penggabungan. Adapun manfaat dan tujuannya adalah:⁵²

a. Mewujudkan Peradilan Sederhana

Melalui sistem penggabungan beberapa gugatan dalam satu gugatan, dapat dilaksanakan penyelesaian beberapa perkara melalui proses tunggal, dan dipertimbangkan serta diputuskan dalam satu putusan. Sebaliknya, jika masing-masing digugat secara terpisah dan berdiri-sendiri, terpaksa ditempuh proses penyelesaian terhadap masing-masing perkara.

Melalui sistem penggabungan tercipta pelaksanaan penyelesaian yang bersifat sederhana, cepat, dan biaya murah, dengan jalan menggabungkan gugatan dan tuntutan kepada masing-masing tergugat dalam satu gugatan dan diperiksa secara keseluruhan dalam satu proses yang sama. Karena ketika hukum acara tidak membolehkan adanya penggabungan dan mengharuskan berdiri sendiri maka, keadaan itu membuat proses pemeriksaan memakan waktu lama dan membutuhkan biaya yang mahal

⁵² Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, h. 103

b. Menghindari Putusan Yang Saling Bertentangan

Manfaat yang lain, melalui sistem penggabungan dapat dihindari munculnya putusan yang saling bertentangan dalam kasus yang sama. Oleh karena itu, apabila terdapat koneksitas antara beberapa gugatan, cara yang efektif untuk menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan, dengan jalan menempuh sistem kumulasi atau penggabungan gugatan.⁵³

Mengenai tujuan dibolehkannya penggabungan telah ditentukan sendiri oleh penjelasan pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa hal tersebut adalah demi tercapainya prinsip bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Kebolehan penggabungan ini sebagai langkah maju dan disinilah letak kejelian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama. Ketentuan dalam Undang-Undang tersebut sudah cukup lama dihafal oleh hakim. Namun, sebegitu lama sudah umur Asas tersebut para hakim belum mau menerapkannya

⁵³ *Ibid*, h.104

terutama dalam penggabungan gugat cerai dengan pembagian harta bersama.⁵⁴

Dalam cerai gugat, ketentuan yang mengatur soal penguasaan anak, nafkah isteri dan harta bersama ternyata tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Peradilan Agama pasal 86 ayat 1 saja, tetapi terdapat juga dalam ketentuan pasal 78 yang secara tegas menyatakan bahwa selama berlangsungnya gugat perceraian, atas permohonan penggugat, pengadilan dapat menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami, menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, menentukan hal-hal lain yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-isteri/barang-barang yang menjadi hak suami/yang menjadi hak isteri.

Apabila terjadi penggabungan gugatan akan mempermudah jalanya pemeriksaan, menghemat biaya, tenaga, dan waktu. Ketika sudah terpenuhi semuanya maka Asas Hukum Acara sederhana, cepat dan biaya ringan dapat terelialisasi. Disini penulis akan menjelaskan asas dalam Hukum Acara tersebut.

Adapun yang dimaksud sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Melalui sistem

⁵⁴ Abdul Manaf, *Refleksi Beberapa Materi Cara Beracara Di Lingkungan Peradilan Agama*, h.121-122

penggabungan beberapa gugatan dalam satu gugatan dapat dilaksanakan penyelesaian beberapa perkara melalui proses tunggal, dan dipertimbangkan serta diputuskan dalam satu putusan⁵⁵.

Sebaliknya jika masing-masing digugat secara terpisah dan berdiri sendiri maka terpaksa ditempuh proses penyelesaian terhadap masing-masing perkara. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka Pengadilan makin baik.

Cepat menunjuk kepada jalanya peradilan, terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalanya peradilan, dalam hal ini bukan hanya jalanya peradilan dalam pemeriksaan di muka sidang saja, tetapi juga penyelesaian dari pada Berita Acara Pemeriksaan di muka sidang sampai pada penanda tangan putusan oleh hakim dan pelaksanaannya.⁵⁶

Ditentukan biaya ringan agar terpikul oleh rakyat. Biaya perkara yang tinggi kebanyakan menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak kepada Pengadilan. Penggabungan ini akan menghemat waktu, tenaga dan lebih praktis karena beberapa perkara yang mempunyai tujuan sama dapat diselesaikan sekaligus.

⁵⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia* h. 36

⁵⁶ *Ibid* h. 36

4. Syarat Penggabungan (Kumulasi) Gugatan

Salah satu putusan MA No.2990K/Pdt/1990, 23-5-1992 memberi acuan penerapan putusan tersebut dengan mengatakan, penggabungan gugatan yang terjadi dalam perkara, dapat dibenarkan dengan alasan:

- a) Gugatan yang digabung sejenis.
- b) Penyelesaian hukum dan kepentingan yang dituntut para penggugat adalah sama.
- c) Hubungan hukum antara penggugat dan tergugat adalah sama.
- d) Pembuktiannya sama dan mudah, sehingga tidak mempersulit pemeriksaan secara kumulasi⁵⁷.

Bertitik tolak dari pertimbangan putusan ini, dapat dikemukakan syarat pokok kumulasi diantaranya:

- a. Terdapat hubungan erat.
- b. Terdapat hubungan Hukum⁵⁸.

5. Bentuk Penggabungan (Kumulasi) Gugatan

Suatu perkara perdata sekurang-kurangnya terdiri dari dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat⁵⁹. Perkara yang sederhana masing-masing pihak terdiri dari seorang, yaitu seorang penggugat dan seorang tergugat.

Kebanyakan para ahli Hukum dalam teori dan prakteknya, dikenal dua bentuk kumulasi (penggabungan), namun Abdul Manan menambah satu

⁵⁷Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, h. 105

⁵⁸*Ibid*, h.105

⁵⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h.70

bentuk lagi yang disebut dengan "perbarengan" (*concurus, samenloop, coincidence*)⁶⁰

a. Kumulasi Subjektif

Pada bentuk ini, dalam satu surat gugatan terdapat beberapa orang penggugat atau beberapa orang tergugat.⁶¹ Dapat terjadi variabel sebagai berikut:

- 1)Penggugat terdiri dari beberapa orang berhadapan dengan seorang tergugat saja.
- 2)Sebaliknya, penggugat satu orang, sedangkan tergugat terdiri dari beberapa orang.
- 3)Dapat juga terjadi bentuk kumulasi subjektif yang meliputi pihak penggugat dan tergugat. Pada kumulasi ini penggugat terdiri dari beberapa orang berhadapan dengan beberapa orang tergugat.⁶²

Pasal 127 HIR dan pasal 151 Rbg, pasal 1283 dan 1284 BW, memperbolehkan penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap beberapa orang tergugat dengan syarat tuntutan ada hubungan erat satu sama lain.

b. Kumulasi Objektif

⁶⁰ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, h.41

⁶¹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Penyidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* h.106

⁶² *Ibid*, h.106

Dalam bentuk ini, yang digabung adalah berupa gugatan. Penggugat menggabung beberapa gugatan dalam satu surat gugatan. Namun agar penggabungan sah dan memenuhi syarat, diantara gugatan itu harus terdapat hubungan erat.⁶³ Dalam praktek Peradilan Agama, kumulasi objektif ini dapat terjadi dalam perkara perceraian yang digabung sekaligus dengan tuntutan nafkah selama ditinggal, nafkah anak selama ditinggal dan yang akan datang, pemeliharaan anak dan nafkah iddah⁶⁴.

Objek gugatan tersebut dapat dituntut sekaligus bersamaan dengan perkara gugat cerai, karena hal ini akan memudahkan proses berperkara, menghemat waktu dan tenaga serta biaya. Objek gugatan dalam perkara tersebut dalam kompetensi absolut Peradilan Agama. Begitu pula dengan harta bersama yang terjadi pasca perceraian, pembagian harta bersama juga bisa diajukan bersamaan dengan gugatan cerai, tidak harus menunggu terlebih dahulu putusan cerainya. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Peradilan Agama pasal 86 (1) yang berbunyi: “Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”.⁶⁵

⁶³ *Ibid*, h.107

⁶⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, h.43

⁶⁵ Achmad Fauzan, *Himpunan Undang-Undang Lengkap Tentang Badan Peradilan*, h. 224

6. Beberapa Penggabungan Yang Tidak Dibenarkan

Beberapa penggabungan yang tidak dapat dibenarkan, dengan kata lain terdapat beberapa penggabungan yang dilarang oleh hukum. Larangan ini bersumber dari hasil pengamatan praktik peradilan, diantaranya:

a) Pemilik objek gugatan berbeda

Penggugat mengajukan gugatan kumulasi terhadap beberapa objek dan masing-masing objek gugaatan, dimiliki oleh pemilik yang berbeda atau berlainan.

b) Gugatan yang digabungkan tunduk pada Hukum Acara Berbeda

Jika terdiri dari beberapa gugatan, yang masing-masing tunduk kepada kewenangan absolut yang berbeda, penggabungan tidak dibenarkan.

c) Gugatan tunduk pada kompetensi absolut yang berbeda

Jika terdiri dari beberapa gugatan, yang masing-masing tunduk kepada kewenangan absolut yang berbeda, penggabungan tidak dapat dibenarkan.

d) Gugatan rekonsvansi tidak ada hubungan dengan gugatan konvensi⁶⁶

7. Perkara Yang Bisa digabung (dikumulasikan)

Beberapa gugatan yang dapat dikumulasikan berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama ada dua pasal yaitu pasal 86 (1) dan pasal 66

⁶⁶ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Penyidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* h.106

(5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diamendemen dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama itu sama persis, hanya terdapat perbedaan dalam pasal 86 (1) diberikan kepada isteri, sedangkan Pasal 66 (5) diberikan kepada kepada suami.

Pasal 66 (5)

“Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau pun sesudah ikrar talak diucapkan”⁶⁷

Pasal 86 (1)

“Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”⁶⁸

Dalam ketentuan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, ataupun harta bersama ternyata tidak hanya diatur dalam pasal 86 ayat 1 tentang Peradilan Agama saja, tetapi juga terdapat ketentuan dalam pasal 78 Undang-Undang Peradilan Agama yang secara tegas menyatakan bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat, pengadilan dapat menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami, menentukan hal-hal yang perlu untuk menyamin pemeliharaan, pendidikan

⁶⁷ Achmad Fauzan, *Himpunan Undang-Undang Lengkap tentang Badan Peradilan*, h. 224

⁶⁸ *Ibid*, h.227

anak, ataupun menentukan barang-barang yang menjadi harta bersama suami-isteri selama perkawinan.

Ada juga perkara lain yang bisa digabungkan dalam satu gugatan yaitu wali adhal, dispensasi kawin, dan izin kawin yang digabung dalam satu gugatan karena ketiga perkara tersebut mempunyai hubungan yang sangat erat satu sama lainnya, dan mempunyai tujuan yang sama yaitu terlaksananya akad perkawinan sebagaimana yang diminta oleh pemohon.